



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas pendaftaran tanah sistematis, diperlukan dokumen awal dan/atau alas hak atas tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Pemindahan Penguasaan Tanah;
 - b. bahwa untuk tertib pelayanan administrasi dan penyeragaman pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tingkat Desa/ Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada Diktum Kesembilan, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67));
16. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Seruyan.

8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Seruyan.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Seruyan.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Seruyan.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Seruyan.
12. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Seruyan.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Seruyan.
14. Surat alas hak tanah adalah bukti administrasi yang memuat pernyataan seseorang mengenai penguasaan atas bidang tanah yang didaftarkan (diregistrasi) pada Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan di luar sertifikat.
15. Surat alas hak tanah terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang selanjutnya disebut SPPT dan Surat Pernyataan Pemindahan Penguasaan Tanah yang selanjutnya disebut SPPPT.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tetapi bukan sebagai bukti kepemilikan tanah.
19. Tim Pemeriksa Bidang Tanah Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti/memverifikasi dokumen riwayat penguasaan tanah yang diajukan oleh Lurah/Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah atas dasar SPPT dan SPPPT sebagai alas hak atas tanah dalam pendaftaran tanah.

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Tertib administrasi dibidang pertanahan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat;
 - b. Pemberian pelayanan dibidang pertanahan dalam registrasi SPPT dan SPPPT sehubungan dengan proses pendaftaran tanah sistematis.
- (3) Ruang Lingkup pelaksanaan dan pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi :
- a. Pembiayaan;
 - b. Jenis, Syarat-Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran SPPT dan SPPPT; dan
 - c. Pembinaan Dan Pengawasan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam penerbitan SPPT dan SPPPT merupakan pembiayaan untuk kegiatan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan Operasional yang harus dibayarkan pemohon kepada Petugas Desa/Kelurahan sebesar Rp. 250.000,00 yang penggunaan sebagai berikut :
 - a. Biaya penggandaan dokumen/dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan, pengukuran dan pemasangan patok; dan
 - c. Biaya transportasi Petugas Desa/Kelurahan untuk proses registrasi ke Kecamatan pulang pergi sampai selesai.
2. Pembiayaan Operasional tersebut tidak termasuk untuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh);
3. Untuk pengukuran, bila lokasi bidang tanah yang dimohonkan berada jauh dan/atau harus menggunakan moda transportasi khusus, misal moda transportasi air maka pemohon wajib menyediakan alat transportasi tersebut yang menjadi tanggung jawabnya dalam pembiayaan;
4. Tim Pemeriksa Bidang Tanah Kecamatan diberikan Honorarium yang dianggarkan melalui DPA Kecamatan, yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang diluar Camat selaku Penanggung Jawab, Sekretaris Kecamatan bila diperlukan selaku Pengarah, yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku Ketua dan Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku anggota.

BAB IV
JENIS, SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Bagian Kesatu
JENIS

Pasal 4

SPPT terbagi 3 (tiga) jenis, terdiri dari :

1. SPPT Tangan Pertama, yaitu tanah dari pemilik/penggarap pertama.
2. SPPT Jual Beli, yaitu tanah hasil dari pembelian/ganti rugi yang belum dibuatkan SPPT-nya.
3. SPPT Hibah/Waris, yaitu tanah dari perolehan Hibah atau Warisan yang belum dibuatkan SPPT-nya.

Pasal 5

SPPPT terbagi 2 (dua) jenis, terdiri dari :

1. SPPPT Jual Beli, yaitu tanah dari jual beli yang sudah ada SPPT-nya.
2. SPPPT Hibah/Waris, yaitu tanah dari Hibah/Warisan yang sudah ada SPPT-nya.

Bagian Kedua
SYARAT-SYARAT

Pasal 6

Syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah atas dasar SPPT, antara lain :

1. SPPT Tangan Pertama :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
 - d. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa;
 - e. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB.; dan
 - f. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
2. SPPT Jual Beli :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari penjual/pemilik bidang tanah yang dimohonkan;

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penjual/pemilik bidang tanah yang dimohonkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Kwitansi asli bermaterai cukup atas pembelian bidang tanah yang dimohonkan;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
 - g. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa;
 - h. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
 - i. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
3. SPPT Hibah/Waris :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari Pemberi Hibah/Waris/pemilik bidang tanah yang dimohonkan;
 - d. Berita Acara Hibah Bidang Tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup (untuk tanah Hibah);
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli Waris;
 - f. Surat Persetujuan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli waris;
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris dan saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
 - h. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
 - i. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.
4. Penyesuaian untuk syarat Hibah/Waris :
- a. Untuk Hibah Tanah milik Desa maka huruf c, e dan f pada pasal 6 angka 3 diganti dengan Surat Persetujuan Hibah Bidang Tanah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat atau disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini dan huruf g cukup KTP Kepala Desa/Pemberi Hibah;
 - b. Untuk Hibah Bidang Tanah kepada Pemerintah maka huruf b pasal 6 angka 3 diganti dengan Surat Pernyataan Jabatan atau foto copi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatannya sebagai pihak yang menerima;

- c. Untuk Bidang Tanah warisan maka harus melampirkan Akta Kematian/Surat Keterangan Meninggal Dunia orang yang mewariskan Bidang Tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dimana domisili/tempat meninggalnya orang tersebut.

Pasal 7

Syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah atas dasar SPPPT, antara lain :

1. SPPPT Jual Beli :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - c. Asli SPPT/SPT yang dimohonkan;
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari penjual/pemilik bidang tanah yang dimohonkan;
 - e. Kwitansi asli bermaterai cukup atas pembelian bidang tanah yang dimohonkan;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
 - g. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
 - h. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.

2. SPPPT Hibah/Waris :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - c. Asli SPPT/SPT yang dimohonkan;
 - d. Berita Acara Hibah Bidang Tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup (untuk tanah Hibah);
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli Waris;
 - f. Surat Persetujuan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa/Lurah tempat domisili Ahli waris;
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri dari Pemberi Hibah/Ahli Waris Penguasaan bidang tanah pertama yang dimohonkan;
 - h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris dan saksi-saksi sebatas bidang tanah yang dimohonkan;
 - i. Bukti Lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (terakhir) atas bidang tanah yang dimohonkan/Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB-P2 Terutang bagi desa yang jauh dari tempat pembayaran/pendaftaran PBB-P2; dan
 - j. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan.

3. Penyesuaian syarat untuk Hibah/Waris:
 - a. Untuk Hibah Tanah milik Desa maka huruf c, huruf e dan huruf f pada Pasal 7 angka 2 diganti dengan Surat Persetujuan Hibah Bidang Tanah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat atau disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini dan huruf g dan huruf h cukup foto copy KTP Kepala Desa/Pemberi Hibah;
 - b. Untuk Hibah Bidang Tanah kepada Pemerintah maka huruf b Pasal 7 angka 2 diganti dengan Surat Pernyataan Jabatan atau foto copy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatannya sebagai pihak yang menerima; dan/atau
 - c. Untuk Bidang Tanah warisan maka harus melampirkan Akta Kematian/Surat Keterangan Meninggal Dunia orang yang mewariskan Bidang Tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dimana domisili/ tempat meninggalnya orang tersebut.
4. Syarat-syarat lain yang wajib disiapkan oleh pemohon, antara lain sebagai berikut :
 - a. Persiapan dokumen persyaratan yang diperlukan;
 - b. Pembuatan Spanduk/Papan Pengumuman ukuran 100 cm x 100 cm berbahan dasar putih dan tulisan hitam;
 - c. Pengadaan Patok Batas Kayu Ulin, Beton atau sejenisnya sebanyak 3 (tiga) buah;
 - d. Pengadaan Materai sesuai keperluan;
 - e. Menghadirkan saksi-saksi, Rukun Tetangga dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - f. Melakukan Pembayaran/Registrasi PBB-P2 untuk bidang tanah yang dimohonkan ke Instansi berwenang.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH

Pasal 8

Tata cara pendaftaran tanah atas dasar SPPT dan SPPPT, antara lain :

1. Pemohon yang ingin mendaftarkan pernyataan penguasaan tanah secara administrasi maka harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah di mana lokasi bidang tanahnya berada;

2. Permohonan dilakukan tertulis dengan mengisi formulir (tulis tangan) yang sudah disiapkan di kantor desa/kelurahan, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan;
3. Apabila persyaratan telah lengkap dan disetujui Kepala Desa/Lurah, maka pihak pemohon dan Desa/Kelurahan memasang Pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari kalender pada lokasi bidang tanah yang dimohonkan yang mudah terlihat/dibaca orang, sebagaimana bentuk, ukuran dan tulisan format pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
4. Apabila dalam kurun waktu sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terdapat laporan/pengajuan klaim kepemilikan dari orang lain, maka harus diselesaikan/mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan dan kesepakatan serta penundaan pengukuran dan proses lainnya;
5. Apabila dalam kurun waktu sampai 30 hari tidak terdapat laporan/pengajuan klaim kepemilikan dari orang lain, maka pada hari ke 31 (tiga puluh satu) atau lebih Kepala Desa/Lurah mengeluarkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran bila batas keliling bidang tanah sudah ditebas bersih seukuran bisa dilewati petugas ukur kemudian dibuatkan Berita Acara Pengukuran dan Sket/Gambar Hasil Pengukuran;
6. Pada Bidang Tanah yang dimohonkan dilakukan Penomoran Titik Koordinat menggunakan receiver GPS dan di tulis pada Sket/Gambar Bidang Tanah;
7. Apabila Berita Acara Pengukuran sudah dibuat dan ditanda tangani petugas ukur, pihak-pihak dan saksi-saksi, maka pemohon membuat SPPPT dan/atau SPPT bermaterai, ditanda tangani oleh pihak-pihak dan saksi-saksi kemudian diregister di Desa/Kelurahan setempat dan Kecamatan;
8. Format SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan SPPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang disediakan oleh Kepala Desa / Lurah.
9. Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam angka 8 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Camat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Desa atau Kelurahan dilakukan oleh Camat dan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya masing-masing;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam proses pendaftaran tanah atas dasar SPPT atau SPPPT diharuskan mengedepankan :
 - a. Adanya itikad yang baik dari pemohon dan petugas dari Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Adanya azas musyawarah dalam penyelesaian perselisihan dalam setiap tahapan.
- (2) SPPT/SPT dan SPPPT/SKPT atau sebutan lain yang telah dibuat dan diregister pada Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini tetap sah dan berlaku.
- (3) Guna tertib administrasi ditingkat Kecamatan, agar para Camat menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendaftaran Tanah/Registrasi SPPT dan SPPPT untuk Kecamatan dan Desa di wilayahnya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan dan keputusan Camat dan Kepala Desa yang mengatur hal tentang Pembuatan/Biaya Balik Nama Surat Pernyataan Tanah dan semisalnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 45